



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telp. (0287) 81289 Kebumen 54311

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 132 /103.25/DS/2001
T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan M. Darussalam Nomor : 20/YMD/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan M. Darussalam dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990, b Nomor 38 Tahun 1992, c Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : M. Darussalam
Alamat : Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
Nama Taman Kank-Kanak : Darussalam
Alamat : Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/II/1992 tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 25 JANUARI 2001

Kepala,

Drs. ARIS SUNARTO, M.M
NIP. 130788420

Tembusan Yth

1. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Ketua IGTKI – PGRI Prop. Jateng
4. Kasi Dikdas Kandeptdiknas Kab. Kebumen
5. Kepala Kandeptdiknas Kecamatan Kebumen



YAYASAN MASJID DARUSSALAM KELURAHAN KEBUMEN

AKTE NOTARIS NO. 1 TANGGAL 1 JUNI 1999

Alamat : Jalan Mawar No. 8 Kebumen Telpn 82185

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MASJID DARUSSALAM KELURAHAN KEBUMEN Nomor : 001 / YMD / V / 2000

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM

Bismillaahir rahmaanir rahiem
YAYASAN MASJID DARUSSALAM KELURAHAN KEBUMEN

- MENIMBANG :**
1. Bahwa perlu mengambil alih rencana pendirian Taman Kanak-kanak yang telah lama menjadi gagasan Pengurus Ta'mir Masjid Darussalam
 2. Bahwa persiapan pendirian sebuah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah telah memadai.
 3. Bahwa untuk pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut perlu diatur dengan suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 3. Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Darussalam Kelurahan Kebumen

MEMPERHATIKAN : Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapatnya hari ini tanggal 17 Mei 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Yayasan Masjid Darussalam Kelurahan Kebumen Tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.

Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan sebuah Taman kanak-Kanak dengan nama TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM disingkat TK DARUSSALAM. Tahun Ajaran 2000 / 2001

- Kedua :**
1. Taman Kanak-kanak Darussalam mengikuti program kegiatan belajar pendidikan sesuai dengan pasal 9 Peraturan pemerintah no.27 Tahun 1990 dengan catatan bahwa untuk kegiatan agama diupayakan menanamkan seungguh-sungguh aqidah dasar Ke-Islaman disamping baca Al Qur'an.
 2. Taman Kanak-Kanak Darussalam dikelola oleh seorang Kepala dan dibantu tenaga kependidikan lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh / dan bertanggung jawab kepada Yayasan Masjid.
 3. Guru Taman Kanak-Kanak Darussalam diangkat dari tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang diperlukan.

- Ketiga :**
1. Pembiayaan Taman Kanak-kanak didapat dari Yayasan Masjid, sumbangan orang tua/ wali murid yang bersangkutan, bantuan Pemerintah dan lain-lain yang halal.
 2. Setiap awal tahun ajaran kepala Sekolah membuat Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah untuk disyakan oleh Yayasan Masjid.

- Keempat :**
1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 2. Akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya bilamana kelak ternyata bahwa terdapat kesalahan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 17 Mei 2000

Yayasan Masjid Darussalam Kelurahan Kebumen

Ketua

Sekretaris


H. BASUKI ABDULLAH


FATAH YASIN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Kebumen
2. Penilik TK Kecamatan kebumen
3. Penilik Pendidikan Agama Kec. Kebumen
4. Kepala Kelurahan Kebumen.
5. Para Ketua RW Se-Kelurahan Kebumen
6. Ketua Nadzir Kelurahan Kebumen